

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan, mendapat simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi pada perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi., yaitu permohonan izin cerai dari Pemohon yang baru saja mengaku murtad ketika proses persidang, tidak diizinkan mengikrarkan talak, namun diambil alih oleh majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*. Sehingga amar putusan dalam permohonan ini hakim mengabulkan permohonan izin cerai dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Termohon.
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi pada perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. yang mengabulkan permohonan izin cerai dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada Termohon dirasa tidak menggambarkan asas putusan hakim yaitu hakim tidak boleh memutus melebihi tuntutan sebagaimana pada Pasal 178 (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Seharusnya hakim menolak permohonan dikarenakan Pemohon baru mengakui bahwa ia telah murtad di pertengahan persidangan sehingga tidak dibolehkan mengucapkan ikrar talak, disisi lain dalil gugatan dari Pemohon bahwa pertengkaran mereka

disebabkan termohon selingkuh belum bisa dibuktikan, sehingga cukup bagi hakim menolak permohonan.

Namun jika hakim memang harus memutus perkawinan mereka karena melihat dari Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim seharusnya menjatuhkan amar putusan berupa Fasakh bukan talak satu *ba'in sughra*, dikarenakan putusnya perkawinan mereka akibat murtadnya pemohon bukan karena ada indikasi *nusyuz* dari Termohon.

B. Saran-saran

Saran dari hasil penelitian ini yaitu ditujukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara izin cerai untuk lebih memperhatikan formulasi putusan, khususnya mengenai dalil gugatan yang harus diperiksa sepenuhnya dan dijelaskan secara ringkas pada duduk perkara, sehingga dapat diketahui dalil gugatan tersebut terbukti atau tidak. Selain itu diharapkan juga untuk lebih memperhatikan asas-asas putusan dalam memutuskan perkara perceraian.